



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 53/PUU-XI/2013**

Tentang

Jaminan Bagi Advokat Tidak Ditahan Pada Saat Melakukan Pembelaan atau Bantuan Hukum

- Pemohon** : **Taufik Basari, S.H., M.Hum., LL.M.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian frasa “ditahan” dan “tahanan” dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Rabu, 25 September 2013
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon merupakan perseorangan warga negara Republik Indonesia yang berprofesi sebagai advokat yang merasa tidak mendapatkan jaminan perlindungan pada saat menjalankan profesinya dalam rangka melakukan pembelaan terhadap tersangka atau terdakwa dan memberikan bantuan hukum terhadap Pelapor untuk mendapatkan keadilan.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah KUHAP terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon selaku perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat yang merasa tidak mendapatkan jaminan perlindungan pada saat menjalankan profesinya akibat berlakunya norma *a quo* yang memiliki tafsir yang tidak jelas dan tidak tegas. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian permohonan *a quo*.

Pemohon menganggap frasa “ditahan” dan “tahanan” dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP bertentangan terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D UUD 1945 dengan alasan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP tidak terkait langsung dengan eksekusi pidana karena eksekusi putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap merupakan kewenangan dan perintah berdasarkan Undang-Undang kepada Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 KUHAP. Sehingga Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan frasa “ditahan” dan “tahanan” yang tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP adalah konstitusional bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa “ditahan” dan “tahanan” yang dimaksud adalah penahanan menurut KUHAP, yakni penempatan tersangka atau terdakwa di tempat

tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya berupa penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, penahanan kota yang merupakan kewenangan hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, hakim mahkamah agung yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan tingkat pertama, banding atau kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21, Pasal 21 *junctis* Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 193, dan Pasal 242 KUHAP.

Terhadap alasan/persoalan tersebut di atas, Mahkamah memberikan pertimbangannya bahwa terhadap permohonan Pemohon telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 dengan pertimbangan sebagai berikut:

“... sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981 adalah benar bahwa putusan yang dinyatakan batal demi hukum adalah putusan yang sejak semula dianggap tidak pernah ada (never existed) sehingga tidak mempunyai kekuatan apapun (legally null and void, nietigheid van rechtswege). Namun demikian harus dipahami bahwa suatu putusan pengadilan haruslah dianggap benar dan sah menurut hukum dan oleh karenanya mengikat secara hukum pula terhadap pihak yang dimaksud oleh putusan tersebut sebelum ada putusan pengadilan lain yang menyatakan kebatalan putusan tersebut. Terlebih lagi manakala terjadi sengketa terhadap adanya kebatalan mengenai putusan, sesuai dengan arti positif dari mengikatnya suatu putusan hakim (res judicata pro veritate habetur). Terkait dengan uraian tersebut maka hal yang telah pasti adalah putusan tersebut sah dan mengikat. Adanya kebatalan mengenai putusan yang meskipun didasarkan pada sesuatu norma yang menurut Pemohon cukup terang benderang, namun secara hukum harus dianggap tidak demikian, karena untuk kebatalannya masih diperlukan suatu putusan. Sesuatu yang tidak atau belum jelas tidak dapat menggugurkan eksistensi sesuatu yang telah jelas. Dalam rangka perlindungan terhadap hak asasi manusia, prinsip negara hukum memberi peluang untuk melakukan upaya hukum berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan [vide Pasal 1 angka 12 UU 8/1981] hingga melakukan pengawasan dan pengamatan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya [vide Pasal 280 ayat (1) UU 8/1981]”

Sehingga terhadap pertimbangan tersebut, telah jelas bahwa putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, harus dianggap sah dan berlaku sampai ada putusan pengadilan lain yang berwenang membatalkannya. Menurut Mahkamah, frasa “ditahan” dan “tahanan” dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP tidak perlu ditafsirkan lagi. Permohonan Pemohon yang meminta penafsiran konstitusional atas frasa “ditahan” dan “tahanan” dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa putusan pengadilan yang tidak mencantumkan Pasal 197 ayat (1) huruf k sebelum adanya putusan Mahkamah Nomor 69/PUU-X/2012, tanggal 22 November 2012 tidak dengan sendirinya batal demi hukum, telah terjawab dalam putusan Nomor 69/PUU-X/2012 tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon *ne bis in idem*, dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.